

DISABILITAS DAN RKUHP



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Fajri Nursyamsi
Direktur Advokasi dan Jaringan
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Kamis, 18 Agustus 2022

Urgensi RKUHP Dalam Isu Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak dalam hukum pidana materiil

Kondisi disabilitas mendapat perhatian dalam rumusan RKUHP

Perbaikan KUHP akan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam melihat aspek “cakap hukum” dalam hukum pidana

Gagasan perubahan sudah disuarakan sejak dari pembahasan UU 8/2016, tapi ditolak karena dianggap lebih baik masuk dalam perubahan KUHP

Riset BalitbangHAM Kemenkumham : ada 1.130 warga binaan penyandang disabilitas, dengan kondisi Lapas/Rutan yang tidak aksesibel

Pembahasan RKUHP Minim Partisipasi Penyandang Disabilitas

Forum pembahasan dan sosialisasi tidak menyediakan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas Tuli/Rungu

Dokumen-dokumen Draft, Naskah Akademik, dan hasil-hasil rapat tidak aksesibel bagi disabilitas netra

Proses pembahasan sudah panjang, tetapi minim melibatkan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam

RKUHP Tidak Sensitif dan Solutif Terhadap Kepentingan dan Realitas Penyandang Disabilitas

Penggunaan istilah tidak tepat

Tidak mengenal disabilitas secara komprehensif

Memperkuat potensi diskriminasi dan mempertajam stigma

3 Kelompok Ketentuan yang Mendesak Untuk Direvisi dari RKHUP

Kemampuan Bertanggungjawab

- Pasal 38
- Pasal 39

Habilitasi dan Rehabilitasi

- Pasal 103
- Pasal 105

Lingkup Ragam Disabilitas

- Pasal 242
- Pasal 243

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana **menyandang** disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual **dapat dikurangi pidananya** dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana **menyandang** disabilitas mental **yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik** dan/atau disabilitas intelektual **derajat sedang atau berat** tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Penggunaan Istilah



Kata “menderita” memosisikan disabilitas sebagai korban atas kondisinya, padahal disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia.

Hambatan yang dialami bukan karena kondisi fisik/mental/ intelektual/sensorik, tetapi karena lingkungan yang tidak aksesibel dan menstigma, sehingga terjadi tindakan diskriminatif.

Gunakan istilah “Penyandang Disabilitas” sebagai suatu identitas berdasarkan UU 8/2016

Pengurangan Pidana

Konsep Pengurangan Pidana seharusnya dilekatkan kepada peran terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, bukan kepada kondisi fisik/mentalnya

Pengurangan pidana dapat dilekatkan kepada kapasitas untuk bertanggungjawab (terdakwa anak)

Penyandang disabilitas dewasa tidak dapat disamakan dengan anak, yang tetap dapat bertanggungjawab dengan aksesibilitas dan dukungan tertentu

Apabila setelah melalui penilaian personal seorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, maka bukan pengurangan pidana yang perlu diberikan, tetapi penghapusan pertanggung jawaban pidana

Pasal mengenai pengurangan pidana perlu dihapus

Penghilangan Pertanggungjawaban Pidana

Penghilangan pertanggungjawaban pidana tidak tepat dilekatkan kepada status atau kondisi disabilitas, karena disabilitas adalah identitas, yang kondisi satu orang dengan orang lainnya berbeda, dan terikat ruang dan waktu

Lepasnya seseorang dari pertanggungjawaban pidana tidak bisa sesempit melihat kepada status orang itu sebagai seorang disabilitas mental/intelektual, tetapi karena suatu alasan/kondisi yang lebih umum.

Alasan/kondisi yang lebih umum adalah seperti "tidak menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pada waktu melakukan tindak pidana"

Dalam menentukan seseorang berada dalam kondisi tersebut, penyidik harus melakukan penilaian personal yang melibatkan ahli

Pasal 103 ayat (2)

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

a. rehabilitasi; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di lembaga; d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau perawatan di rumah sakit jiwa.

Pasal 105 ayat (1) huruf b

Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:

b. menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Pasal 105 ayat (2)

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rehabilitasi medis; dan
b. rehabilitasi psikososial.

Tindakan sebagai Upaya Dukungan bukan Penghukuman

Tindakan yang dapat diberikan bagi penyandang disabilitas intelektual bukanlah rehabilitasi, melainkan habilitasi, karena kondisinya yang terjadi sejak lahir atau kondisi dini pertumbuhan.

Apakah yang dimaksud dengan Tindakan **penyerahan, baik kepada seseorang atau kepada pemerintah**, adalah pengampunan? Jika iya, maka seharusnya dihindari karena melanggar HAM, dan jika tindakan yang diberikan sudah berupa habilitasi/rehabilitasi dan perawatan, maka diharapkan penyandang disabilitas dapat mengambil keputusan sendiri, tanpa harus ada pengampunan.

Tindakan yang paling benar dilakukan adalah memberikan perawatan pada fasilitas Kesehatan. Sebaiknya tidak eksplisit menggunakan istilah “rumah sakit jiwa” karena pada perkembangannya layanan akan diarahkan diberikan secara inklusif

Perlu ditambahkan poin habilitasi sebagai tambahan dalam Pasal 103 ayat (2)

Menggabungkan huruf b dan e pada Pasal 106 ayat (2) dengan redaksional “perawatan di fasilitas Kesehatan”; dan menghapus huruf b dan d

Penggunaan Istilah

Kata “menderita” memosisikan disabilitas sebagai korban atas kondisinya, padahal disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia.

Hambatan yang dialami bukan karena kondisi fisik/mental/ intelektual/sensorik, tetapi karena lingkungan yang tidak aksesibel dan menstigma, sehingga terjadi tindakan diskriminatif.

Gunakan istilah “hambatan” menggantikan istilah “menderita”

Pasal 242

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, **disabilitas mental, atau disabilitas fisik** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 243 ayat (1)

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, **disabilitas mental, atau disabilitas fisik** yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Lingkup Disabilitas

Dalam UU 8/2016 ada 4 ragam disabilitas : disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik. Bukan hanya disabilitas fisik dan disabilitas mental.

Mengganti istilah “disabilitas fisik “ dan “disabilitas mental” pada Pasal 242 dan 243 menjadi “disabilitas”.

Usulan Perubahan Pasal pada RKUHP Terkait Isu Disabilitas

Pasal dalam RKUHP	Keterangan	Usulan Pasal Baru
<p>Pasal 38 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</p>	dihapus	
<p>Pasal 39 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>	Revisi	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pada waktu melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p> <p>(2) Penyidik wajib menghadirkan Ahli untuk menilai seseorang mengalami hambatan mental dan/atau hambatan intelektual pada saat melakukan tindak pidana sehingga dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>Penjelasan: Pasal 39 ayat (1) : Yang termasuk seseorang yang “tidak menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pada waktu melakukan tindak pidana” termasuk dalam kondisi disabilitas mental dan intelektual</p> <p>Pasal 39 ayat (2) : Ahli yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi ahli medis dan non medis, seperti psikiater, psikolog klinis, psikolog forensik</p>

Pasal dalam RKUHP	Keterangan	Usulan Pasal Baru
<p>Pasal 103 ayat (2) (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di lembaga; d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau e. perawatan di rumah sakit jiwa. 	<p>Penambahan poin a</p>	<p>Pasal 103 ayat (2) dan (3) (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. habilitasi; b. rehabilitasi; dan/atau c. perawatan di fasilitas Kesehatan.
	<p>Penambahan pasal</p>	<p>Pasal 105A Tindakan habilitasi dikenakan kepada terdakwa yang mengalami hambatan intelektual</p>
<p>Pasal 106 (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. 		<p>Pasal 106 (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengalami hambatan mental.

Pasal dalam RKUHP

Keterangan

Usulan Pasal Baru

Pasal 242

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, **disabilitas mental, atau disabilitas fisik** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Revisi

Pasal 242

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau **disabilitas** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 243

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, **disabilitas mental, atau disabilitas fisik** yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Revisi

Pasal 243

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau **disabilitas fisik** yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Terima Kasih